



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 146 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, Bersikap Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, professional dan bermoral, maka diperlukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin untuk menangani Pelanggaran Disiplin dimaksud;
  - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :





KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati Bolaang Mongondow mengenai:
1. Penetapan Keputusan penjatuhan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa;
  2. Tim Pemeriksa berdasarkan tugasnya memeriksa pelanggaran disiplin sebagai berikut:
    - a. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:
      - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
      - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
      - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
    - b. Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:
      - penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
      - pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
      - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
  3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) Diktum ini, Tim Pemeriksa harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada PNS yang akan diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pemanggilan diterima oleh yang bersangkutan;
  4. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang diperiksa untuk kelengkapan dokumen; dan
  5. Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk penetapan dan/atau pengambilan Keputusan penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim Pemeriksa.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 19 - 3 - 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
YUSRA ALHABSYI

| O  | PENGELOLAH        | PARAF   |
|----|-------------------|---|
| 1  | KEPALA BKPP       |  |
| 2  | KABAG HUKUM       |  |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 4. | WAKIL BUPATI      |  |




# LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 146 TAHUN 2025  
TANGGAL : 19 - 3 - 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pembina : Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow.  
: Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Bolaang Mongondow.
- IV. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang  
Mongondow.  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.  
3. Kepala Badan Keuangan daerah Kabupaten Bolaang  
Mongondow  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang  
Mongondow.  
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang  
Mongondow.  
6. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Bolaang Mongondow.  
7. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi  
Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Bolaang Mongondow.  
8. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan  
Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Bolaang Mongondow.  
9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan  
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  
Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 19 - 3 - 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,   
  
YUSRA ALHABSYI

| NO | PENGELOLAH        | PARAF   |
|----|-------------------|---|
| 1  | KEPALA BKPP       |  |
| 2  | KABAG HUKUM       |  |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 4. | WAKIL BUPATI      |   |